NUSANTARA REGAS
a joint venture company between PERTAMINA & PGN

PEDOMAN ETIKA DAN TATA PERILAKU

NUSANTARA REGAS
a joint venture company between PERTAMINA & PGN

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 081/NR/A000/Kpts/2018

TENTANG
PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU
PT NUSANTARA REGAS

DIREKSI PT NUSANTARA REGAS

Menimbang :

a. Bahwa etika perusahaan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Setiap Pekerja dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara perusahaan dan pekerja.

b. Bahwa dalam rangka menyelaraskan etika usaha dan tata perilaku dengan visi misi perusahaan serta pedoman tata kelola perusahaan yang baik, maka dianggap perlu untuk melakukan pemutakhiran Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku yang akan dijadikan acuan bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Pekerja PT Nusantara Regas dalam menjalankan aktivitas bisnis serta berhubungan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

c. Bahwa sebagaimana disebutkan pada butir b, diperlukan suatu surat keputusan untuk pengesahan pemberlakuannya di PT Nusantara Regas.

Mengingat :

a. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 1 tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

c. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nusantara Regas No.16 tanggal 14 April 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyatakan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku tahun 2015 tidak berlaku.

KEDUA : Mengesahkan dan memberlakukan Etika Usaha dan Tata Perilaku revisi tahun 2018 di PT Nusantara Regas.

Surat Keputusan
Nomor: 081/NR/A000/Kpts/2018

KETIGA : Menugaskan kepada *Corporate Secretary* selaku *Chief Compliance Officer* (CCO) sebagai penanggung jawab terhadap implementasi Surat Keputusan ini dan apabila diperlukan mengadakan pemutakhiran/penyempurnaan yang disesuaikan dengan perkembangan Perusahaan.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Desember 2018

Direktur Utama

Moch. Taufik Afianto

RIWAYAT PERUBAHAN

No	Revisi No	Tanggal	Riwayat Perubahan
1	00	Tahun 2015	Terbitan Pertama
2	01	7 Desember 2018	• Ruang Lingkup • Pengertian • Mencatat Data dan Pelaporan • Komitmen Individu • Kerjasama Antar Insan PT Nusantara Regas (NR) • Tanggung Jawab Terhadap Jasa Layanan Perusahaan

DAFTAR ISI

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 1
C. Ruang Lingkup 1
D. Pengertian 1
E. Referensi 2
BAB II 3
ETIKA USAHA 3
A. Komitmen Terhadap Pemegang Saham 3
B. Komitmen Terhadap Pekerja 3
C. Komitmen Terhadap Penyedia Barang dan Jasa 3
D. Komitmen Terhadap Pemerintah Sebagai Regulator 4
E. Komitmen Terhadap Investor, Kreditor Dan Bank 4
F. Komitmen Terhadap Mitra Usaha, Lembaga Penelitian 4
G. Komitmen Terhadap Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lindungan Lingkungan (K3LL) 4
H. Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar dan Tanggung Jawab Sosial 5
I. Penerapan Pedoman Perilaku 5
J. Sosialisasi 5
BAB III 6
MATERI INTEGRITAS DALAM BEKERJA 6
A. Kepatuhan Terhadap Hukum 6
B. Menghindari Benturan Kepentingan 6
C. Menghindari Suap dan Korupsi 6
D. Dilarang Memberikan dan Menerima Hadiah, Jamuan Makan dan Hiburan 6
E. Membangun Hubungan Dengan Petugas Pemerintah 7
F. Dilarang Melakukan Penipuan dan Pencurian 7
G. Dilarang Melakukan Pencucian Uang 7
BAB IV 8
PERSAINGAN SEHAT 8
A. Persaingan Usaha Yang Sehat 8

B. Proses Pengadaan Barang dan Jasa 8
C. Informasi Pesaing 8
BAB V 9
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI 9
A. Kerahasiaan Informasi 9
B. Mencatat Data dan Pelaporan 9
C. Pengelolaan Arsip 9
BAB VI 10
SIKAP PROFESIONAL 10
A. Sikap Kerja Profesional 10
B. Sikap Profesional Sebagai Atasan 10
C. Sikap Profesional Sebagai Bawahan 10
D. Komitmen Individu 11
E. Kerjasama Antar Insan NR 11
F. Berani Mengungkapkan Masalah 11
G. Pengambilan Keputusan 11
H. Hak Kekayaan Intelektual 12
I. Menghindari Diskriminasi 12
J. Kesempatan Karir Yang Sama 12
K. Standar Ketenagakerjaan 12
L. Bebas Narkoba Dan Minuman Keras 12
M. Bebas Dari Aktivitas Politik 13
N. Sikap Ramah Kepada Media Massa 13
O. Bebas Mengikuti Organisasi Profesi 13
P. Komitmen terhadap Pelanggan/Konsumen 13
Q. Tanggung Jawab Terhadap Jasa Layanan 14
BAB VII 15
PENUTUP 15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja *(Code Of Conduct)* merupakan komitmen PT Nusantara Regas (NR) agar patuh terhadap ketentuan hukum dan standar etika dalam kegiatan operasional dan bisnis, tidak hanya menjadi panduan bagi korporat, tetapi juga bagi Insan Perusahaan.

Pedoman ini menjelaskan bagaimana Insan Perusahaan harus berperilaku sebagai perwakilan NR. Pedoman perilaku menjelaskan tanggung jawab Insan Perusahaan dengan Perusahaan, Pelanggan, Pemasok, Konsumen, dan Pemerintah.

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Insan NR dalam mengelola Perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku ini adalah:

1. Menjabarkan nilai-nilai dan standar etika selaras dengan visi dan misi Perusahaan.
2. Menjabarkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh insan NR dalam menjalankan tugas.
3. Menjadi acuan perilaku kepada insan NR dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan *stakeholders* perusahaan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini digunakan sebagai panduan bagi Perusahaan dan seluruh Insan NR dalam menjalankan aktivitas bisnis serta berhubungan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

D. Pengertian

1. **Etika Kerja** adalah sistem nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh pekerja Perusahaan, termasuk pimpinannya dalam pelaksanaan kerja sehari-hari.
2. **Etika Usaha** adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh Perusahaan sebagai acuan Perusahaan, manajemen dan pekerja untuk berhubungan dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal.
3. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
4. **Hadiah atau hibah atau kado** adalah pemberian uang, barang, jasa dan lain-lain yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan.
5. **Insan NR** adalah seluruh jajaran di NR yang meliputi para Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja.

6. ***Stakeholders*** adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan karena mempunyai hubungan hukum dengan Perusahaan.
7. **Tata Perilaku** adalah tata aturan yang baik yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan lingkungannya.

E. Referensi

1. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003, tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Undang-undnag Nomor 40 tahun 2007, tanggal 16 Agustus tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
3. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No 1 tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Govenance)* pada Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri BUMN No.Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).
6. Anggaran Dasar PT Nusantara Regas sebagaimana dalam Akta Notaris No 16 tanggal 14 April 2010 di hadapan Notaris Mariane Vincentia Hamdani, yang ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-24233.AH.01.01 tanggal 12 Mei 2010 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan.

BAB II

ETIKA USAHA

A. Komitmen Terhadap Pemegang Saham

NR berkomitmen secara optimal dan berkesinambungan meningkatkan nilai tambah dari Pemegang Saham *(Shareholder value)* seperti tingkat laba, tingkat pertumbuhan dan kepentingan lain dari Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan itu, komitmen yang perlu ditunjukkan:

1. Menciptakan dan mengembangkan peluang bisnis untuk kemajuan Perusahaan.
2. Menerapkan sungguh-sungguh GCG termasuk dalam pencatatan serta pelaporan transaksi bisnis sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Memberikan perlakukan yang setara (adil) kepada para Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki untuk menggunakan hak-haknya.
4. Menyediakan informasi bagi Pemegang Saham secara lengkap, akurat, tepat waktu dan mudah diakses.

B. Komitmen Terhadap Pekerja

NR melindungi kepentingan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku etis yang diharapkan dalam berhubungan dengan pekerja, antara lain:

1. Perusahaan menghargai pekerja sebagai aset Perusahaan tanpa melihat ras, warna kulit, agama, suku, hambatan fisik, gender dan usaha dimana kapasitasnya akan terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara konsisten.
2. Perusahaan memberikan penghargaan kepada pekerja yang berprestasi dan mengenakan sanksi yang tegas terhadap yang melalaikan tugas.
3. Perusahaan memberlakukan sistem rekruitmen, promosi dan pengembangan karir secara adil dan konsisten berdasarkan kompetensi.
4. Kompensasi dan hak pekerja diberikan secara adil, layak dan transparan berdasarkan kinerja dan ketentuan yang berlaku.

C. Komitmen Terhadap Penyedia Barang dan Jasa

NR dalam mewujudkan komitmennya terhadap penyedia barang dan jasa antara lain:

1. Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memilih calon penyedia barang dan jasa atau rekanan yang mempunyai reputasi, kompetensi dan *track record* yang baik.
3. Menghindari bisnis dengan penyedia barang dan jasa atau rekanan yang mempunyai benturan kepentingan.
4. Tidak menerima atau memberi hadiah, hiburan dan bantuan dari/kepada penyedia barang dan jasa atau rekanan.

5. Menjalin komunikasi yang terbuka selama proses pelaksanaan pengadaan hingga terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.
6. Melakukan evaluasi atas penyedia barang dan jasa serta memberikan tindakan yang tegas kepada penyedia barang dan jasa yang berperilaku tidak etis.

D. Komitmen Terhadap Pemerintah Sebagai Regulator

NR berkomitmen untuk membangun hubungan yang baik dengan Pemerintah melalui:

1. Mematuhi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang berlaku secara nasional dan per daerah tempat wilayah operasi.
2. Memenuhi bentuk-bentuk perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
3. Membayar pajak dan retribusi sebagaimana diatur oleh UU dan Perda.
4. Mendukung program nasional maupun regional khususnya di bidang teknologi, pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya.
5. Membina hubungan baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

E. Komitmen Terhadap Investor, Kreditor Dan Bank

NR dalam mewujudkan komitmennya terhadap investor, kreditur dan bank:

1. Mengupayakan keamanan terhadap investasi yang dilakukan oleh investor.
2. Mengupayakan pemenuhan tingkat pengembalian investasi secara optimal.
3. Melakukan pinjaman dari kreditur yang resmi dan memiliki reputasi baik, serta tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
4. Menjamin setiap pinjaman dengan agunan yang memadai.
5. Mengelola pinjaman secara efektif sesuai dengan peruntukan.
6. Memberikan informasi keadaan Perusahaan dengan jujur kepada kreditur dan bank sesuai dengan kepentingan Perusahaan.

F. Komitmen Terhadap Mitra Usaha, Lembaga Penelitian

Komitmen Perusahaan terhadap mitra usaha dapat diwujudkan:

1. Melakukan perikatan bisnis yang jelas dan saling menguntungkan secara tertulis hanya dengan mitra usaha strategis yang resmi dan memiliki reputasi yang baik.
2. Menjamin akurasi informasi jasa layanan yang akan dipasarkan oleh mitra strategis.
3. Menjaga kualitas hubungan dengan mitra usaha strategis dan tidak melakukan kerjasama yang dapat merugikan Perusahaan, pelanggan atau masyarakat.
4. Menjadikan hasil-hasil penelitian yang relevan sebagai referensi untuk peningkatan kinerja
5. Bersikap akomodatif terhadap kebutuhan penelitian dan kemajuan pendidikan.

G. Komitmen Terhadap Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lindungan Lingkungan (K3LL)

NR menjadikan keamanan dan K3LL sebagai bagian dari budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, handal, nyaman dan berwawasan lingkungan dengan cara:

1. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan sistem keamanan dan K3LL di lingkungan kerja secara konsisten.
2. Menyediakan perlengkapan dan perlindungan kerja bagi semua Insan NR dan kontraktor untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cedera, wabah penyakit di tempat kerja.

3. Berbudaya K3LL secara terintegrasi dalam setiap tahapan kegiatan antara lain desain, kontruksi, *procurement*, operasi, dan pasca operasi.

H. Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar dan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan yang memiliki wilayah operasi di suatu daerah tertentu (Ring 1) memiliki Program Tanggung Jawab Sosial *(Corporate Social Responsibility/CSR)* untuk ikut memberdayakan potensi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan cara:

1. Bersama masyarakat merancang Program Sosial dan Kemasyarakatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.
2. Mensosialisasikan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat.
3. Membuka partisipasi publik seluas-luasnya dalam pelaksanaan program CSR.
4. Program Sosial dan Kemasyarakatan diutamakan yang bisa memberdayakan masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

I. Penerapan Pedoman Perilaku

1. Dalam penerapan Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)* dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat *Chief Compliance Officer* (CCO).
2. CCO berfungsi sebagai badan *independen* dan obyektif untuk memastikan bahwa direksi, manajemen dan pekerja mengimplementasikan Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)* Perusahaan.

J. Sosialisasi

1. *Chief Compliance Officer* (CC O) bertugas untuk melaksanakan sosialisasi Buku Pedoman Perilaku kepada seluruh Insan NR.
2. Pengkajian dan penyempornaan Buku Pedoman Perilaku dilakukan secara berkala disesuaikan dengan lingkungan bisnis yang terus berubah.
3. Insan NR memberikan masukan penyempurnaan Buku Pedoman Perilaku agar bisa menjadi acuan aktual perilaku Insan NR.

BAB III

MATERI INTEGRITAS DALAM BEKERJA

A. Kepatuhan Terhadap Hukum

Insan NR mematuhi hukum, peraturan dan undang-undang yang berlaku pada wilayah tempatnya berada/ditugaskan dan peraturan internal Perusahaan, yang diwujudkan melalui:

1. Mematuhi standar, norma, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait kegiatan Perusahaan.
2. Mematuhi hukum dan peraturan yang berkait dengan Hak Asasi Manusia.
3. Mematuhi peraturan, sistem dan prosedur yang berlaku di Perusahaan.

B. Menghindari Benturan Kepentingan

Insan NR menghindari segala situasi yang dapat menimbulkan terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan. Perilaku untuk menghindari benturan kepentingan diwujudkan melalui:

1. Tidak memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perusahaan dalam jumlah yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk suami/isteri dan anak.
2. Tidak memiliki usaha yang berhubungan dengan Perusahaan, termasuk suami atau isteri dan anak.
3. Tidak memberikan dan menerima pinjaman dari penyediaan jasa/barang dan pelanggan.
4. Tidak menyalahgunakan wewenang, harta, fasilitas dan sarana untuk kepentingan pribadi dan pihak lain.

C. Menghindari Suap dan Korupsi

Perusahaan yang memiliki reputasi dan dapat dipercaya tidak akan melakukan suap dan korupsi. Untuk menghindari suap bisa diwujudkan dengan:

1. Tidak memberikan pelicin untuk mempermudah penyelesaian pekerjaan.
2. Tidak terlibat dalam tindakan suap dan atau korupsi, baik sebagai pihak yang memberi maupun sebagai pihak yang menerima.
3. Dalam melakukan transaksi finansial dengan pihak Pemerintah atau pihak lain di luar Perusahaan Insan NR dilarang menawarkan, memberi dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan gratifikasi.

D. Dilarang Memberikan dan Menerima Hadiah, Jamuan Makan dan Hiburan

Insan NR tidak menerima hadiah, jamuan makan dan hiburan yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaan, kecuali:

1. *Entertainment* dalam bentuk jamuan makan dan diterima minimal dua Insan NR.
2. Menerima benda-benda promosi yang mencantumkan logo/nama Perusahaan pemberi.

Insan NR dapat memberikan hadiah/cinderamata yang berlogo Perusahaan dan *Entertainment* kepada pihak lain dengan syarat:

1. Menunjang kepentingan Perusahaan
2. Tidak dimaksudkan untuk menyuap
3. Telah dianggarkan oleh Perusahaan

E. Membangun Hubungan Dengan Petugas Pemerintah

Hubungan NR dengan petugas Pemerintah atau lembaga Pemerintah dengan menjaga dan memelihara hubungan baik yang komunikatif, harmonis, konstruktif dan saling menghormati. Perilaku etis yang diharapkan dalam berhubungan dengan regulator:

1. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan regulator untuk mengembangkan iklim usaha yang sehat, kompetitif dan menumbuhkan daya saing ekonomi nasional.
2. Memenuhi segala persyaratan usaha dan perijinan secara profesional sesuai dengan prinsip kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

F. Dilarang Melakukan Penipuan dan Pencurian

Setiap peristiwa penipuan, penggelapan dan pencurian yang terjadi di Perusahaan akan diselidiki, dilaporkan dan setelah dilakukan pemeriksaan yang cukup akan dikenakan hukuman yang sepantasnya. Untuk mencegah terjadinya penipuan dan pencurian bias diwujudkan:

1. Insan NR harus mencegah adanya kemungkinan penipuan, penggelapan dan pencurian.
2. Insan NR harus melaporkan setiap menemukan adanya penipuan, penggelapan dan pencurian.

G. Dilarang Melakukan Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari suatu tindakan pidana dengan satu atau lebih cara: memindah tempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya. Untuk itu NR tidak bisa mentolelir tindakan pencucian uang yang dilakukan di lingkungan Perusahaan.

BAB IV

PERSAINGAN SEHAT

A. Persaingan Usaha Yang Sehat

Insan NR harus memastikan bahwa kegiatan bisnis Perusahaan patuh pada Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Sehat di Indonesia dan peraturan setempat dalam Perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat, Insan NR bisa melakukan dengan:

1. Melakukan praktik bisnis yang adil, etis dan tidak menyebarkan informasi sensitif apapun guna menjaga persaingan yang adil.
2. Setiap proses bisnis dilaksanakan berdasarkan kejujuran, kepercayaan dan keterbukaan.
3. Insan NR harus melibatkan fungsi legal/hukum apabila melakukan kerjasama dalam suatu *joint venture, merger,* akuisisi dan melakukan strategi pemasaran tertentu.

B. Proses Pengadaan Barang dan Jasa

NR mendukung persaingan usaha yang sehat dengan mengadakan proses pengadaan penyediaan barang/jasa yang transparan dan meminta para calon penyedia barang/jasa yang berminat untuk mengikuti proses pengadaan di NR untuk mmenghormati dan mematuhi ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Perusahaan.

C. Informasi Pesaing

NR mendukung Insan NR berpartisipasi dalam asosiasi pelaku usaha atau asosiasi lainnya yang berkait dengan bidang bisnis gas. Dalam pertukaran informasi pada asosiasi tersebut, bila kemudian ingin dimanfaatkan untuk kepentingan Perusahaan bisa diwujudkan dengan:

1. Insan NR sesuai dengan sifat pekerjaannya dapat mengumpulkan, berbagi dan menggunakan informasi terkait dengan pesaing dan harus dilakukan dengan cara yang legal dan etis.
2. Informasi dari pihak pesaing diperoleh dengan jujur dan penuh integritas dan tidak mencari, mendapatkan dan menggunakan informasi dimaksud yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

BAB V

KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

A. Kerahasiaan Informasi

Data dan informasi Perusahaan merupakan aset penting yang harus dilindungi dari akses pihak luar Perusahaan yang tidak berkepentingan yang bisa diwujudkan:

1. Insan NR dilarang membocorkan data dan informasi rahasia kepada pihak ke tiga baik secara langsung maupun tidak langsung berkenaan transaksi bisnis atau informasi internal Perusahaan lainnya.
2. Dilarang keras menggunakan data dan informasi internal Perusahaan untuk diperjualbelikan.
3. Insan NR diminta segera melaporkan kepada pemimpin fungsi tertinggi jika mengetahui hilangnnya data dan informasi Perusahaan.
4. Pendistribusian data dan informasi kepada pihak eksternal dikoordinasikan melalui Departemen Sekretaris Perusahaan.

B. Mencatat Data dan Pelaporan

Insan NR wajib mengelola data, laporan dan informasi dengan sebaik-baiknya sebagai input yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut diwujudkan melalui:

1. Menyusun laporan berdasarkan sumber informasi yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menyajikan laporan secara tepat waktu, benar, akurat, dan komunikatif.
3. Tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan.

C. Pengelolaan Arsip

Untuk membantu kelancaran tugas Perusahaan, arsip harus dikelola dengan benar, yang bisa diwujudkan:

1. Dokumen yang diperlukan untuk bisnis yang sedang berjalan atau yang diperlukan untuk kepentingan hukum/legalitas harus dipelihara.
2. Semua arsip disimpan selama jangka waktu yang ditentukan dalam jadwal penyimpanan arsip.
3. Arsip bisa dimusnahkan bila sudah melewati masa jadwal penyimpanan.

BAB VI

SIKAP PROFESIONAL

A. Sikap Kerja Profesional

Dalam menjalankan pedoman etika usaha dan tata perilaku, dituntut tanggung jawab sikap kerja profesional yang dapat diwujudkan dengan:

1. Insan NR dituntut untuk bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, saling mengingatkan dan memberi masukan, *solid* dan bersinergi untuk mencapai visi Perusahaan.
2. Insan NRmelakukan setiap pekerjaan dengan itikad baik dan bertanggung jawab.
3. Insan NR senantiasa berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi.
4. Sesama Insan NR tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi, dan tidak menimbulkan persaingan tidak sehat.
5. Insan NR berperilaku disiplin, tidak meninggalkan aktivitas kerja sebelum waktunya tanpa izin dari atasan, dan tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi dan pihak luar Perusahaan tanpa izin selama jam kerja.

B. Sikap Profesional Sebagai Atasan

Sebagai pemimpin dalam menjalankan pedoman etika usaha dan tata perilaku, dituntut tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menjadi *role model* (panutan) yang baik dalam tindakan dan tutur kata.
2. Bersikap adil dan terbuka dengan bawahan.
3. Dalam mengambil kebijakan selalu melakukan koordinasi dan *team work*.
4. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri.
5. Menghormati peraturan Perusahaan.
6. Menilai kerja bawahan secara obyektif sesuai rencana kerja.
7. Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

C. Sikap Profesional Sebagai Bawahan

Sebagai pekerja dalam menjalankan pedoman etika usaha dan tata perilaku, dituntut tanggung jawab sebagai berikut:

1. Hormat dan santun kepada atasan dan loyal kepada Perusahaan.
2. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan dan *standard operation procedur.*
3. Tidak bertindak di luar kewenangannya.
4. Disiplin dan mematuhi tugas dan tanggung jawab sesuai rencana kerja.
5. Mematuhi dan menghormati kesepakatan peraturan Perusahaan NR.
6. Dalam berinteraksi dengan pelanggan bersikap adil dan jujur serta taat pada perjanjian/kontrak serta peraturan dan perundang-undangan.

D. Komitmen Individu

Setiap Insan NR wajib memberikan kemampuan terbaik guna mendukung tercapainya tujuan NR. Komitmen tersebut diwujudkan melalui:

1. Senantiasa meningkatkan kompetensi diri sesuai tuntutan pekerjaan.
2. Selalu bekerja tuntas serta bertanggung jawab atas tindakan yang diambil.
3. Mengidentifikasi dan mengembangkan peluang penyempurnaan guna mengoptimalkan proses kerja yang lebih efektif dan efisien.
4. Berinisiatif untuk melaksanakan perubahan memiliki nilai tambah.
5. Mengutamakan kepentingan Perusahaan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan.
6. Mematuhi kebijakan, sistem, prosedur, dan ketentuan lainnya yang berlaku.
7. Memelihara seluruh sumber daya Perusahaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja.
8. Berperan aktif dan berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan alam dan lingkungan sosial disekitar wilayah operasi.
9. Memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan internal dan eksternal.
10. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan memelihara hubungan baik denga pelanggan.
11. Bekerja profesional dan sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
12. Semua pejabat di Perusahaan (wajib lapor) dengan jabatan Manajer sampai Direksi yang aktif dan akan memasuki masa purna bakti, wajib mengisi dan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

E. Kerjasama Antar Insan NR

1. Berlaku jujur, sopan dan tertib terhadap sesama Insan NR, serta menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras, dan antar golongan.
2. Saling mendukung antar pekerja dan antar unit kerja untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.
3. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan.

F. Berani Mengungkapkan Masalah

Jika melihat suatu masalah yang berpotensi menjadi penyimpangan atau pelanggaran Insan NR harus:
1. Berani melaporkan kepada atasan dengan data akurat.
2. Berani mengungkapkan jika memiliki pertanyaan tentang bagaimana perilaku yang tepat atau jika mengetahui perilaku yang meragukan dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

G. Pengambilan Keputusan

Dalam pekerjaan sehari-hari, seringkali keputusan harus dibuat guna menentukan apakah tindakan tertentu adalah benar. Pastikan dalam membuat keputusan:
1. Reputasi Perusahaan terlindungi.
2. Tindakan diambil bagi kepentingan Perusahaan.
3. Mematuhi hukum serta mandat, peraturan dan kebijakan Perusahaan.
4. Bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sekitar.
5. Operasi Perusahaan aman dan tidak membahayakan lingkungannya.
6. Rekan kerja tidak didiskriminasi atau dirugikan.
7. Berdasarkan fakta dan bukan dugaan atau asumsi.

H. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan kekayaan tidak berwujud yang merupakan hasil kreativitas seperti hak paten, hak cipta dan merek dagang, sehingga Insan NR wajib:

1. Menjaga dengan baik dari pihak-pihak yang tidak berwenang dan tidak diperbolehkan memperoleh akses informasi Perusahaan yang *confidential*.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kepemilikan kekayaan intelektual.

I. Menghindari Diskriminasi

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi dan pelecehan. Perusahaan tidak akan membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap seseorang karena etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, keadaan cacat, orientasi seksual atau alalasan-alasan lainnya.

J. Kesempatan Karir Yang Sama

Setiap pekerja memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan ketrampilan dan bakatnya. Untuk mewujudkan hal itu Perusahaan:

1. Menyediakan pelatihan dan pendidikan ketrampilan sesuai bidang pekerjaannya untuk semua pekerja, didukung standar, prosedur dan ketentuan internal Perusahaan.
2. Keputusan penempatan dan pengembangan pekerja hanya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kinerja dan faktor-faktor lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.

K. Standar Ketenagakerjaan

PT Nusantara Regas untuk mewujudkan standar ketenagakerjaan berkomitmen:

1. Menciptakan lingkungan kerja yang layak dan profesional serta kompensasi yang adil bagi para pekerjanya.
2. Mematuhi standar ketenagakerjaan, yaitu tenaga kerja yang masih di bawah umur dan pemaksaan kerja tidak diijinkan.
3. Hubungan kerja dibina berdasarkan norma yang diakui dalam praktik hukum nasional.

L. Bebas Narkoba Dan Minuman Keras

Perusahaan menggariskan kepada seluruh Insan NR:

1. Tidak memakai, memperdagangkan dan mendistribusikan obat-obatan terlarang.
2. Tidak mengkonsumsi minuman keras, terutama pada jam kerja.
3. Melaporkan ke atasan bila menemukan ada pihak-pihak yang memakai, memperdagangkan dan mendistribusikan obat terlarang dan minuman keras di lingkungan kerja.
4. Mensterilkan lingkungan kerja dari narkoba dan minuman keras.

M. Bebas Dari Aktivitas Politik

Perusahaan member kesempatan kepada setiap pekerja untuk menyalurkan aspirasi politiknya, tetapi jika pekerja memutuskan untuk berpartisipasi dalam politik praktis maka harus mematuhi peraturan yang berlaku. Untuk menjaga netralitas, Insan NR:

1. Tidak menduduki jabatan di partai politik dan anggota legislatif.
2. Tidak menggunakan lingkungan kerja untuk kegiatan politik.
3. Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan partai politik.
4. Dilarang menempel gambar, foto, dan logo partai politik pada lingkungan kerja.
5. Dilarang mengikuti kegiatan pada jam kerja.

N. Sikap Ramah Kepada Media Massa

Media massa merupakan sarana untuk melakukan komunikasi kepada publik yang lebih luas, sehingga akan berdampak pada citra Perusahaan. Untuk itu etika yang harus dibangun dengan kalangan media adalah:

1. Memberikan akses informasi kepada media secara selektif dan terukur melalui Departemen Sekretaris Perusahaan.
2. Segera menyampaikan informasi penting Perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan publik kepada Departemen Sekretaris Perusahaan.
3. Informasi kepada media massa harus melalui satu pintu, yaitu fungsi yang ditunjuk sebagai juru bicara Perusahaan yang ditunjuk.
4. Menjadikan informasi media massa untuk melakukan perbaikan kinerja Perusahaan.
5. Mengutamakan hak jawab, bila informasi dari media massa kurang tepat atau merugikan Perusahaan.
6. Bila hak jawab kurang memadai untuk menetralisir berita yang kurang tepat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah.

O. Bebas Mengikuti Organisasi Profesi

PT Nusantara Regas menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan:

1. Menghormati karyawan yang menjadi organisasi profesi sejauh tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Perusahaan.
2. Menetapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi.
3. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi.

P. Komitmen terhadap Pelanggan/Konsumen

PT Nusantara Regas mengedepankan layanan prima, sikap proaktif dan cepat tanggap dalam berhubungan dengan pelanggan. Perilaku etis yang diharapkan dalam berhubungan dengan pelanggan, antara lain:

1. Bersikap santun dan profesional pada saat melakukan hubungan pelanggan.
2. Menyampaikan informasi jasa layanan dan layanan Perusahaan secara lengkap dan akurat, terutama terkait dengan spesifikasi, layanan dan keselamatan.
3. Proaktif dan cepat tanggap dalam memahami dan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.

Q. Tanggung Jawab Terhadap Jasa Layanan

Jasa layanan Perusahaan merupakan subyek standar keamanan yang tinggi. Untuk mewujudkan jasa layanan yang unggul:

1. Jasa layanan menjauhkan sejauh mungkin resiko terhadap manusia dan lingkungan, serta kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh jasa layanan Perusahaan.
2. Perusahaan akan mematuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan jasa layanan dan melakukan kendali mutu secara seksama.
3. Bisnis Perusahaan akan menghormati dan memastikan keselamatan konsumen.
4. Setiap insan Perusahaan berperan penting dalam memastikan mutu dan keamanan jasa layanan.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman Etika usaha dan Pelaporan ini merupakan pedoman perilaku yang dijabarkan dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku merupakan panduan bagi insan NR untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya denga tetap taat pada peraturan hokum dan norma-norma yang berlaku serta tetap memperhatikan pihak-pihak lain yang terkait.